



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan Dalam Memutus Permasalahan
Sertifikat Hak Atas Tanah dan Pembatasan Pengajuan Eksepsi Kompetensi
Absolut**

- Pemohon** : **Bahrul Ilmi Yakup dan Iwan Kurniawan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Juli 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan secara aktual hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam Pasal 77 UU 5/1986 serta frasa “pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” dalam Pasal 50 UU 2/1986 sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan lembaga yang memutus perkara sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 dan Pasal 50 UU 2/1986 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*)

yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan berlakunya frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I dan Pemohon II selaku advokat dianggap keliru memberikan analisis hukum dan pendapat hukum mengenai sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah akibat berlakunya ketentuan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang menurut Pemohon I dan Pemohon II tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986, serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam norma Pasal 50 UU 2/1986 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Menurut Mahkamah berkenaan dengan pertanahan, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan setelah dilakukan pendaftaran tanah. Proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pertanahan setempat. Sertifikat hak atas tanah tersebut dapat berasal dari penetapan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara antara lain berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai dan hak pengelolaan. Lazimnya, penetapan pemberian hak atas tanah tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, sertifikat hak atas tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sertifikat dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya terhadap sertifikat hak atas tanah yang memiliki cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Gugatan dimaksud berisi tuntutan agar sertifikat hak atas tanah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau tuntutan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perihal gugatan dimaksud dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara tersebut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya KTUN. Dengan demikian, jika seseorang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, seperti penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN atau kantor pertanahan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terkait dengan kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitannya. Artinya, apabila pengajuan gugatan melewati tenggang waktu dimaksud maka pengadilan tata usaha negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu.

Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan perkara pertanahan, apabila yang dipermasalahkan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai keabsahan penerbitan hak sertifikat hak atas tanah maka menjadi kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kepemilikan tersebut. Terkait hal ini, Mahkamah mencermati pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341/K/SIP/1974 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan tidak berwenang

untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut. Artinya, aspek keperdataan dalam hal ihwal sengketa pertanahan adalah terkait dengan status keabsahan suatu hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan suatu hak atas tanah, dan termasuk pula perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*) yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan sengketa pertanahan termasuk materi atau substansi gugatan atas penerbitan sertifikat yang telah dinyatakan lewat waktu oleh pengadilan tata usaha negara. Lebih jauh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 menegaskan sikap Mahkamah Agung dalam sengketa kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kaidah hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah KTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, penetapan suatu hak atas tanah dapat diberikan apabila tidak ada sengketa atas hak tanah, termasuk mengenai sengketa kepemilikan. Apabila terdapat kepentingan seseorang yang dilanggar berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, maka orang tersebut harus menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, apabila sertifikat hak atas tanah dinyatakan batal atau tidak sah oleh peradilan tata usaha negara hal demikian tidak serta merta dapat memberikan dampak atas kepemilikan tanah yang bersangkutan. Sebab untuk menentukan siapa nanti yang menjadi pemilik sah atas tanah tersebut bukanlah wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum. Bahkan, dalam hukum keluarga, pengadilan agama pun berwenang untuk mengadili perkara tertentu bagi yang memeluk agama Islam yang berkaitan dengan hak atas tanah termasuk hak atas tanah yang bersertifikat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dicermati petitum permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 UU 5/1986 dimaknai “pengadilan tata usaha negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali” dan frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 UU 2/1986 dimaknai “...kecuali perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali” maka petitum demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab selain bertujuan mengakomodir kasus konkret yang dialami para Pemohon yang merupakan implementasi norma, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal-pasal *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian terhadap dalil para Pemohon mengenai kata “eksepsi” dalam norma Pasal 77 UU 5/1986 menyebabkan panjangnya tahap pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 131 UU 5/1986 terhadap putusan akhir pengadilan tata usaha negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh penggugat atau tergugat bahkan oleh pihak ketiga yang menjadi pihak intervensi kepada Mahkamah Agung selaku *judex juris*. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Namun, pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut dilakukan terbatas pada penilaian mengenai ada tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum, ada tidaknya persoalan kewenangan atau pelampauan kewenangan, serta ada tidaknya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan. Pada pemeriksaan dimaksud, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tata usaha negara dapat berlangsung hingga tingkat kasasi bahkan hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009, implementasinya adalah dengan mempercepat proses peradilan di masing-masing

tingkatan, bukan dengan membatasi pengajuan eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon agar kata “eksepsi” dimaknai “hanya pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara”, menurut Mahkamah petitum *a quo* adalah petitum yang membatasi upaya hukum dalam suatu sengketa peradilan tata usaha negara. Sebab, selain membatasi wewenang pengadilan banding juga wewenang Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Selain itu, menghilangkan penilaian eksepsi oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diinginkan para Pemohon sama artinya dengan menghilangkan akses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.